

# **SYARAT DAN BENTUK TUNTUTAN HAK GUGATYANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 2009**

**Indrajaya**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Email : indrajaya.palembang@gmail.com**

## **Abstrak**

Pembangunan ekonomi guna kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan bernegara, namun demikian bukan berarti dalam pembangunan itu mengenyampingkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang juga merupakan hak asasi setiap warga negara. Dampak dari pembangunan yang tidak mengindahkan asas berkelanjutan akan berakibat kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga hal ini perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Guna lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem maka diterbitkanlah UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam uu ini selain memberikan hak gugatan lingkungan hidup kepada Pemerintah dan pemerintah daerah, kepada masyarakat juga memberikan hak gugatan kepada Organisasi Lingkungan Hidup Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan bentuk tuntutan yang dapat dimintakan oleh Organisasi LH. Jenis penelitian dalam jurnal penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa syarat Organisasi LH dapat mengajukan hak gugat daitur dalam Pasal 92 (1) dan (3) dan Bentuk tuntutan diatur dalam Pasal 92 (2) UUPH jo penjelasan Pasal 87 (1).

**Kata Kunci : Syarat dan Bentuk Tuntutan, Hak Gugat, Organisasi LH**

## **Abstract**

*Economic development for the welfare of the people is one of the goals of the state, however, it does not mean that development neglects a good and healthy environment which is also the basic right of every citizen. The impact of development that does not heed the principle of sustainability will result in a decreasing quality of the environment and threatening the continuity of the lives of humans and other living creatures so that this requires serious and consistent environmental protection and management by all stakeholders. In order to further ensure legal certainty and provide protection for everyone's right to a good and healthy living environment as part of the protection of the entire ecosystem, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management was issued. In this law, apart from giving the government and local governments the right to claim to the environment, the community also gives the right to claim to the Environmental Organization in the framework of implementing responsibility for environmental protection and management. The purpose of this research is to determine the terms and forms of demands that can be requested by the LH Organization. The type of research in this research journal is normative juridical research. From the results of the research, it is known that the requirements of the LH Organization can file a claim against daitur in Article 92 (1) and (3) and the form of the claim is regulated in Article 92 (2) of the UUPH jo the explanation of Article 87 (1).*

**Keywords: Terms and Forms of Claims, Right to Claim, LH Organization**

## A. PENDAHULUAN

Secara umum pengertian lingkungan hidup dapat berarti semua makhluk dan benda yang berada disekitar kita. Sedangkan para ahli memberikan definisi yang beragam tentang lingkungan hidup. Salah satunya Menurut Munadjat Danusaputro, yang memberikan pengertian lingkungan atau lingkungan hidup adalah “semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”<sup>36</sup>.

Sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 No. 140), memberikan pengertian yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah “*kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*”.

Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah tidak terciptanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang

berjalan dengan semestinya. Dalam sudut pandang ekonomi, ini terjadinya karena “*keinginan*” manusia dalam memenuhi kebutuhan secara tak terkendali.

Masalah lingkungan dalam beberapa dekade akhir-akhir ini terus menjadi issue global serta menjadi kajian yang tidak ada habis - habisnya dibicarakan, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional, Hal ini tak lain dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap makin menurunnya tingkat kualitas lingkungan yang ada baik secara lokal maupun global. Selain itu ini juga berguna untuk menjamin kebutuhan sumber daya alam dan kelangsungan kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga lingkungan yang berkelanjutan.

Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup Oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Definisi pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 (14) UUPPLH. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,

---

<sup>36</sup>Munadjad Danu Saputro, *Hukum Lingkungan*, 1985, Binacipta, Jakarta, Hlm. 67

dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 ayat 17).

Dilihat dari sifatnya, karena UUPPLH mengatur pokok – pokok tentang pengelolaan lingkungan hidup maka dapat dikatakan uu ini sebagai uu Payung(*umbrella act*). Hal ini dikarenakan UUPPLH ini memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai "*payung*" (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada<sup>37</sup>.

Artinya, undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yang cakupannya sangat luas, yang mengatur tentang agraria, pertambangan, kehutanan, pengairan, tata ruang, tata guna tanah, tata guna lahan, perumahan dan pemukiman, ketenaganukliran, kesehatan, kepariwisataan, benda cagar budaya, keamanan genetika, konservasi sumber daya alam, dan berbagai aspek lain yang terkait erat dengan aspek lingkungan hidup lainnya.

---

<sup>37</sup>Koesnadi Hardjosoemantri dalam, <https://newberkeley.wordpress.com/2011/05/30/uup-plh-sebagai-umbrella-act>, diakses tgl 5 Februari 2021

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya kerusakan lingkungan selain dapat terjadi karena "*ulah*" manusia juga terjadi dengan sendirinya, misalnya disebabkan oleh alam, sedangkan pencemaran baik yang berasal dari air, udara maupun tanah, baik sumber permasalahan, usaha pencegahan atau penaggulanggannya harus segera ditangani dari segi-segi teknis, institional dan nasional dan sosial ekonomi<sup>38</sup>.

Lingkungan hidup sebagai salah satu aspek kebutuhan manusia, dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perseorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksi manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (*antar manusia*) dengan lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat.

Pengaturan itu (*bentuk kaidah hukum*)dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh di perbuat (*gebod*)yang disebut dengan hak dan apa pula yang terlarang (*verbod*)atau tidak boleh dilakukan yang disebut dengan kewajiban setiap subjek hukum.

Upaya pencegahan guna tidak terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia

---

<sup>38</sup> Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 15

maka perlu adanya penegakan hukum yang konsisten dan melaksanakan aturan hukum baik dengan ancaman hukuman secara minimum maupun secara maksimum.

Namun dalam praktek penerapannya dilapangan, maka banyak sekali faktor-faktor yang dapat menghambat dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan terutama kepentingan ekonomi.

Dalam hal penegakan hukum lingkungan sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH, maka penagakannya dapat ditempuh melalui beberapa instrument penegakan hukum, yaitu instrumen penegakan hukum administrasi, instrumen hukum perdata dan instrumen hukum pidana.

Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini diatur dalam Buku XIII Pasal 84 dan pasal 85 UUPPLH. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimungkinkan diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai kesepakatan yang diambil secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Namun demikian, Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku jika terjadi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam uu ini (Pasal 85 ayat 2).

Dalam hal terjadi pencemaran dan kerusakan yang terjadi akibat adanya kegiatan dan atau usaha yang dilakukan orang atau badan hukum maka dapat diajukan gugatannya baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah, masyarakat maupun organisasi lingkungan hidup.

Dalam hal gugatan yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup, dalam praktek di Pengadilan tidak semua organisasi lingkungan hidup memiliki hak dalam mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup ke pengadilan. Begitupun dalam hal ganti rugi, organisasi lingkungan hidup tidak dapat mengajukan ganti rugi sebagaimana hak mengajukan gugatan yang dimiliki oleh masyarakat yang terdampak langsung akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut *Peter Mahmud Marzuki* adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-normahukum<sup>39</sup>.

Penelitian dalam jurnal ini dimaksudkan untuk melakukan

---

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 16

pengkajian mengenai kaidah- kaidah, konsep hukum, doktrin dan norma yang berkaitan dengan syarat dan bentuk tuntutan hak gugat yang dilakukan organisasi lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009.

### C. PEMBAHASAN

Lingkungan hidup merupakan elemen penting bagi kehidupan makhluk hidup yang harus dijaga kelestariannya. Apabila lingkungan hidup rusak atau tercemar tentu ada dampak yang dirasakan oleh makhluk hidup lainnya.

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu "Environmental Law" dalam Bahasa Inggris, "Millieurecht" dalam Bahasa Belanda, "L,environmenP" dalam Bahasa Prancis, "Umweltrech" dalam Bahasa Jerman, "Hukum Alam Seputar" dalam Bahasa Malaysia, "Batas Nan Kapaligiran" dalam Bahasa Tagalog, "Sin-ved-lom Kwahm" dalam Bahasa Thailand, "Qomum al-Biah" dalam Bahasa Arab<sup>40</sup>.

Dalam filsafat hukum, banya aliran atau mazhab yang melihat hukum dalam dimensi yang berbeda. Hal ini berakibat pada banyak pengertian tentang hukum yang berikan. Misalnya Mazhab hukum alam, mazhab sejarah, aliran hukum

positif, mazab sosiological Jurisprudence dan lain sebagainya<sup>41</sup>.

Mengutip dari Gatot P.Soemartono yang menyebutkan bahwa hukum lingkungan itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan uraian mengenai pengertian hukum, maka hukum lingkungan adalah "*keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu saksi oleh pihak yang berwenang*"<sup>42</sup>.

Menurut Danusaputro, "*hukum lingkungan adalah huum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan*"<sup>43</sup>". Sedangkan UUPPLH tidak secara tegas memberikan definisi apa yang dimaksud dengan hukum lingkung. UUPPLH hanya memberikan definisi tentang lingkungan, yaitu "*kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan*

<sup>40</sup>Daud Silalahi, 2004, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 3

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 67

<sup>42</sup>R.M.Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 37

<sup>43</sup>Stefanus Munadjat Danusaputro, 2003, *Hukum Lingkungan, Bükü V jilid 1*, Binacipta, Bandung, hlm. 37

*perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” (Pasal 1 ayat 1).*

Konsep yang dibangun dalam penataan lingkungan hidup adalah adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia, alam dan makhluk hidup lainnya. Guna terciptanya keadaan demikian maka diperlukan adanya kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan ini.

Pembangunan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Namun demikian pembangunan itu haruslah tetap memperhatikan asas keberlanjutan dalam pelaksanaannya.

Guna menjamin adanya pembangunan berkelanjutan itu maka setiap penanggungjawab kegiatan dan atau badan usaha yang dalam kegiatannya beresiko terhadap terjadinya perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup maka diperlukan adanya instrumen yuridis dalam dalam perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

Adapun Instrumen pencegahan (*instrumen yuridis*) tersebut terdiri dari 13 macam, yaitu<sup>44</sup> : a) KLHS, b) Tata Ruang,

c) Baku Mutu Lingkungan Hidup, d) Kreteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, e) AMDAL, f) UKL-UPL, g) Perizinan, h) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, i) Peraturan Perundang – undangan Berbasis Lingkungan Hidup, j) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, k) Analisis Resiko Lingkungan Hidup, l) Audit Lingkungan Hidup, m) Instrumen Lain Sesuai Dengan Kebutuhan dan atau Sesuai Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Namun dalam prakteknya masih ada pihak – pihak, baik itu orang perorangan maupun Badan Hukum yang dalam kegiatan dan atau usahanya melakukan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu adanya instrumen penegakan hukum guna menimbulkan efek jera bagi pelaku pencemaran maupun perusak lingkungan hidup. Pengakan hukum dapat menggunakan pendekatan hukum Administrasi, hukum Perdata maupun hukum Pidana<sup>45</sup>.

Menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Mengenai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang yang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

---

<sup>44</sup>AM Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 207

---

<sup>45</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 48

Lingkungan Hidup. Bab XIII Pasal 84 (1), Menurut ketentuan pasal ini penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Pada umumnya gugatan didefinisikan sebagai sebuah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang, beberapa orang atau sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjukkan kepada pihak lain melalui pengadilan, yang dalam objek bahasan ini adalah Pengadilan Negeri<sup>46</sup>.

Adapun pihak representative dapat berupa seseorang, beberapa orang, sekelompok orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Pihak yang mengajukan tuntutan disebut Pengugat atau kalau lebih dari satu disebut para pengugat. Sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat atau kalau lebih dari satu disebut para tergugat. Dengan kata lain yang lebih ringkas, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh pihak pengugat kepada pihak Tergugat melalui pengadilan<sup>47</sup>.

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada masyarakat dan organisasi

lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan sebagai mana di atur dalam Pasal 91 UUPH. Hak tersebut merupakan *legal standing* bagi organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup.

Mengenai *Legal Standing* atau disebut juga dengan kedudukan hukum, Harjono<sup>48</sup> dalam buku *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, menjelaskan bahwa *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Secara harfiah *legal standing* diadopsi dari sistem hukum *common law*. Pengertian secara sederhana disebut sebagai hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat yang antara lain dikenal dalam hukum lingkungan hidup. *Legal standing* juga dikenal sebagai *Ius Standi* atau *Standing to Sue* atau *Locus Standi*. *Legal standing* lahir karena adanya hubungan hukum alam atau hukum manusia antara sesama manusia dan manusia dengan alam. Pihak yang menjadi *legal standing* di muka pengadilan dapat

<sup>46</sup>Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm 38

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 40

<sup>48</sup>Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008, hlm. 176

berupa individu maupun sekelompok orang atau organisasi.

Legal Standing dapat dilakukan karena prinsip hukum lingkungan di Indonesia menganut konsep hak gugat konvensional. Dimana hak gugat konvensional berhubungan dengan hajat hidup masyarakat atau *public interest law*. Dalam hal ini seorang individu, sekelompok orang, maupun organisasi dapat bertindak sebagai pihak penggugat di muka pengadilan meskipun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung.

Pihak yang memegang *legal standing* bertindak atas dasar kepentingan masyarakat luas karena adanya pelanggaran hak-hak publik, seperti hak-hak sipil, hak lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan hak politik.

Adapun persyaratan legal standing organisasi lingkungan hidup dalam mengajukan hakgugat yang berkenaan dengan hukum lingkungan di Indonesia yakni:

1. Adanya kerusakan lingkungan nyata yang dilakukan oleh pihak tertentu secara sengaja dan tidak sengaja;
2. Pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang hidup disekitar lingkungan yang mengalami kerusakan;
3. Pihak yang dapat menjadi legal standing seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);

4. Adanya hubungan sebab akibat;
5. Putusan dari pengadilan diharapkan dapat memulihkan lingkungan atau minimal memberikan efek jera bagi pelaku pengrusakan.

Meskipun UUPPLH memberikan peluang kepada organisasi lingkungan untuk dapat mengajukan hak gugat dalam rangka tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun organisasi lingkungan hidup itu juga diharuskan memiliki syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH.

Mengenai syarat Organisasi lingkungan hidup untuk dapat mengajukan hak gugat diatur dalam Pasal 92 (3), syarat tersebut antara lain :

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan ;
- b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, dan :
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (*dua*) tahun.

Sedangkan hak mengajukan gugatan dalam hal mengajukan tuntutan ganti rugi, organisasi lingkungan hidup yang telah memenuhi syarat sebagai mana yang diatur dalam Pasal 92 (3) UUPPLH,



tidak sama bentuk tuntutan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak langsung akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan akibat kegiatan dan atau usaha yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Adapun bentuk ganti rugi yang hanya dapat dimintakan oleh organisasi lingkungan hidup ke Pengadilan terbatas hanya pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil (Pasal 92 ayat 2).

Bentuk gugatan yang hanya dapat dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup itu berupa tindakan tertentu yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan itu adalah<sup>49</sup> :

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

---

<sup>49</sup>Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 UUPPLH Pasal 87 ayat 1

Sedangkan tuntutan ganti rugi yang hanya bisa dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup hanya dimungkinkan terhadap biaya atau pengeluaran riil. UUPPLH tidak secara tegas memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan biaya dan pengeluaran riil, hal ini hanya dapat kita ketahui dari penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada penjelasan Pasal 38 (2), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang nyata – nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari uraian latar belakang dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Syarat organisasi lingkungan hidup untuk dapat mengajukan hak gugatan dalam rangka tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 92 (3), syarat tersebut antara lain :
  - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan ;
  - b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, dan :

- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (*dua*) tahun.
2. Bentuk tuntutan yang hanya dapat dimintakan oleh organisasi lingkungan hidup ke Pengadilan hanya terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- AM Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, 2018
- Daud Silalahi, 2004, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008
- Munadjad Danu Saputro, *Hukum Lingkungan*, 1985, Binacipta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009

R.M.Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Stefanus Munadjat Danusaputro, 2003, *Hukum Lingkungan, Bükü V jilid 1*, Binacipta, Bandung

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, 2009

Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2008

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

#### Internet :

KoesnadiHardjosoemantridalam, <https://newberkeley.wordpress.com/2011/05/30/uupplh-sebagai-umbrella-act>, diakses tgl 5 Februari 2021

#### Undang undang :

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup